

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat diambil dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Pasca amandemen UUD 1945 telah terjadi perubahan yang signifikan dalam kelembagaan pemerintahan di Indonesia, salah satunya adalah berubahnya wewenang MPR, sebelum amandemen UUD 1945 lembaga MPR menjadi lembaga tertinggi Negara berdasarkan pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Namun setelah adanya amandemen ke-3 pada tahun 2001 maka kedudukan, fungsi dan wewenang MPR berubah menjadi lembaga tinggi Negara yang sejajar dengan lembaga tinggi lainnya dan kewenaganya menurut pasal 3 ayat (1) UUD 1945 MPR mempunyai kewenangan merubah dan menetapkan UUD selain itu MPR tidak mempunyai kewenangan untuk memproduksi UU.
- b. Setelah kedudukan, fungsi dan wewenang MPR berubah maka kekuatan hukum MPR pun juga berubah, MPR tidak lagi bisa mengeluarkan ketetapan-ketetapan yang sifatnya mengatur keluar, sehingga MPR tidak lagi bisa disebut sebagai penjelmaan rakyat dalam roda pemerintahan. MPR hanya mempunyai wewenang untu merubah dan menetapkan UUD 1945 sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 3 ayat (1) UUD maka dengan demikia Keberadaan UU NO 12 TAHUN 2011 pasal 7 ayat (1) tentang dengan dimasukkan kembali

TAP MPR kedalam hirarkhi perundang-undangan perlu dikaji kembali ketika kita kaitkan dengan kewenangan MPR sebagaimana dijelaskan dalam pasal 3 ayat (1) UUD 1945 karna dalam hal ini TAP MPR menjadi sumber dari pada perubahan UUD maka seharusnya secara hirarki Perundang-undangan TAP MPR berada satu tingkat diatas UUD namun kenyataanya TAP MPR berada satu tingkat dibawah UUD 1945.

## **2. Saran**

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah:

### **a. Untuk Masyarakat**

Dengan adanya ketentuan pasal 7 ayat (1) UU No 12 tahun 2011 ini tentunya membawa permasalahan terhadap tertib hukum di Indonesia, namun meskipun terjadi kerancuhan itu jangan dijadikan suatu alasan atau dijadikan kesempatan untuk melakukan hal-hal yang melanggar hukum.

Melihat kerancuhan itu yang bisa dilakukan oleh masyarakat adalah melakukan judicial review kepada terhadap pasal 7 ayat (1) UU No. 12 tahun 2011 itu kepada mahkama konstitusi agar kerancuhan itu bisa diselesaikan.

b. Untuk Pemerintah

Pemerintah khususnya yang mempunyai kewenangan dalam membuat perundang-undangan diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan ini, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak tertib hukum atau membuat perundang-undangan untuk memanfaatkan kerancuhan yang ada. Dan tentunya diharapkan lebih mementingkan ilmiah dalam pembuatan perundang-undangan daripada kepentingan politik.